

CSE – 03 = PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3

PELATIHAN AHLI K3 KONSTRUKSI



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**

KATA PENGANTAR

Maksud dari penyusunan modul Peraturan Perundang-undangan K3 (Keselamatan dan kesehatan Kerja) adalah untuk memudahkan peserta pelatihan mempelajari peraturan tersebut.

Tujuan dari penyusunan Kerangka Modul ini adalah untuk menjadi acuan bagi peserta pelatihan agar mengetahui dan memahami bahwa keselamatan dan kesehatan kerja untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja didalam melakukan pekerjaannya sehingga tercapai tingkat produktifitas.
- b. Memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di tempat kerja sehingga terjamin keselamatannya akibat dari proses pekerjaan pada kegiatan konstruksi.
- c. Memberikan perlindungan terhadap segala sumber produksi yaitu, pekerja, bahan, mesin / instalasi dan peralatannya sehingga dapat digunakan secara efisien dan terhindar dari kerusakan.

Penulisan modul ini mungkin masih banyak yang perlu disempurnakan agar dapat digunakan oleh peserta pelatihan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan paper ini.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah banyak memberikan buku-buku peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan atas saran-saran untuk kesempurnaan modul ini. Kemudian kepada pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Tim Penyusun,

LEMBAR TUJUAN

JUDUL PELATIHAN : Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

TUJUAN UMUM PELATIHAN

Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi penerapan ketentuan K3 untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisien penyelenggara konstruksi mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi
2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksana konstruksi
3. Merencanakan dan menyusun program K3
4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
5. Melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

Seri / Judul : CSE – 03 = Peraturan Perundang-undangan K3

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah selesai mengikuti modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan tentang Undang-undang, Standar Pedoman Teknis dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pekerjaan konstruksi.

Tujuan Instruksi Khusus (TIK)

Setelah selesai modul ini diajarkan, peserta mampu :

1. Menerapkan peraturan perundang K3
2. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa konstruksi
3. Menerapkan kode dan standar internasional (International Standards and Codes)
4. Menerapkan pedoman teknis pelaksanaan penerapan K3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR TUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR MODUL	v
DAFTAR GAMBAR	
PANDUAN INSTRUKTUR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Pola Pencegahan Kecelakaan Kerja	1-2
BAB 2 PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN K3.....	2-1
2.1 Pengertian	2-1
2.2 Beberapa Peraturan Berkaitan dengan K3 di Indonesia.....	2-2
2.3 Undang-undang Keselamatan Kerja, No.1 Tahun 1970.....	2-8
2.4 Peraturan Pelaksanaan	2-14
2.5 Dasar Hukum	2-15
2.6 Ruang Lingkup	2-22
BAB 3 INTERNATIONAL STANDARDS AND CODES	3-1
3.1 Umum.....	3-1
3.2 Proses Pelaksanaan dan Pemantauannya	3-1
3.2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3-1
3.2.2 K3 Listrik, Lift dan Petir	3-7
3.2.3 K3 Penanggulangan Kebakaran.....	3-10
3.2.4 K3 Mekanik	3-13
3.2.5 K3 Uap dan Bejana Tekan	3-23
3.2.6 Pemeriksaan Kesehatan Kerja	3-30
BAB 4 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN K3.....	4-1
4.1 Penerapan K3 Konstruksi	4-1
4.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik, Lift dan Petir.....	4-1
4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	

Penanggulangan Kebakaran.....	4-4
4.4 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik	4-7
4.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Uap – Bejana Tekan.....	4-16
4.6 Pemeriksaan Kesehatan Kerja	4-22

RANGKUMAN

DAFTAR PUSTAKA

DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN

1. Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja „Ahli K3 Konstruksi“ dibakukan dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang didalamnya sudah dirumuskan uraian jabatan, unit-unit kompetensi yang harus dikuasai, elemen kompetensi lengkap dengan kriteria unjuk kerja (performance criteria) dan batasan-batasan penilaian serta variabel-variabelnya.
2. Mengacu kepada SKKNI, disusun SLK (Standar Latihan Kerja) dimana uraian jabatan dirumuskan sebagai Tujuan Umum Pelatihan dan unit-unit kompetensi dirumuskan sebagai Tujuan Khusus Pelatihan, kemudian elemen kompetensi yang dilengkapi dengan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dikaji dan dianalisis kompetensinya yaitu kebutuhan : pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kerja, selanjutnya dirangkum dan dituangkan dalam suatu susunan kurikulum dan silabus pelatihan yang diperlukan.
3. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan tersebut, berdasarkan rumusan kurikulum dan silabus yang ditetapkan dalam SLK, disusunlah seperangkat modul-modul pelatihan seperti tercantum dalam „DAFTAR MODUL“ dibawah ini yang dipergunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pelatihan „Ahli K3 Konstruksi“.

DAFTAR MODUL

No.	Kode	Judul Modul
1.	CSE – 01	UUJK, Etos Kerja dan Etika Profesi
2.	CSE – 02	Manajerial dalam Penerapan K3
3.	CSE – 03	Peraturan Perundang-Undangan K3
4.	CSE – 04	Pengetahuan Dasar K3
5.	CSE – 05	Teknik Konstruksi
6.	CSE – 06	Manajemen dan Administrasi K3
7.	CSE – 07	Penerapan K3 dalam Pelaksanaan Konstruksi
8.	CSE – 08	Penerapan K3 dalam Pengoperasian Peralatan
9.	CSE – 09	Kesiagaan dan Tanggap Darurat
10.	CSE – 10	Sosialisasi dan Audit Penerapan K3
11.	CSE – 11	Perlindungan Lingkungan dan Higiene Proyek

DAFTAR GAMBAR

No.	No. Gambar	Judul Gambar
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

PANDUAN PEMBELAJARAN**A. BATASAN**

No.	Item Batasan	Uraian	Keterangan
1.	Seri / Judul	CSE – 03 : Peraturan Perundang-undangan K3	
2.	Deskripsi :	Materi ini terutama membahas tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan K3 yang meliputi latar belakang dan pola pencegahan kecelakaan kerja, peraturan perundang-undangan K3, peraturan perundangan jasa konstruksi, peraturan dan standar internasional.	
3.	Tempat Kegiatan:	Dalam ruang kelas dengan kapasitas paling sedikit 25 orang.	
4.	Waktu Kegiatan:	4 jam pelajaran teori (1 jp = 45 menit)	

B. PROSES PEMBELAJARAN

Kegiatan Instruktur	Kegiatan Peserta	Pendukung
<p>1. Ceramah : Pembukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tujuan instruksional (TIU & TIK.). • Merangsang motivasi peserta dengan pertanyaan atau pengalamannya dalam menerapkan pengawasan dan memantau pelaksanaan UU dan peraturan K3. <p>Waktu : 10 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan TIU dan TIK dengan tekun dan aktif. • Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila kurang jelas. 	OHT1
<p>2. Ceramah : Bab 1 Pendahuluan</p> <p>Latar belakang dan pola pencegahan kecelakaan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan latar belakang adanya/terjadinya kecelakaan kerja dan penggolongannya. • Menjelaskan pola pencegahan kecelakaan kerja. • Mendiskusikan setiap pokok bahasan tersebut. <p>Waktu : 10 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal yang perlu. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT2
<p>3. Ceramah : Bab 2 Peraturan perundang-undangan K3</p> <p>Pengertian penanganan masalah kecelakaan kerja, peraturan berkaitan dengan K3 di Indonesia,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pengertian masalah kecelakaan kerja • Menjelaskan beberapa peraturan berkaitan dengan K3 di Indonesia. • Menjelaskan UU No.1/1970 tentang keselamatan kerja, peraturan pelaksanaannya, • Mendiskusikan setiap pokok bahasan tersebut. <p>Waktu : 30 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal yang perlu. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT3

Kegiatan Instruktur	Kegiatan Peserta	Pendukung
<p>4. Ceramah : Bab 3 Peraturan dan standar internasional (International Standrads and Codes)</p> <p>Peraturan dan standar internasional di bidang K3, proses pelaksanaan K3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan peraturan internasional berkaitan dengan K3. • Menjelaskan proses pelaksanaan K3 dan pemantauannya di Indonesia untuk berbagai bidang pekerjaan konstruksi <p>Waktu : 60 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal yang perlu. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT4
<p>5. Ceramah : Bab 4 Pedoman Teknis Penerapan K3</p> <ul style="list-style-type: none"> • K3 Konstruksi • K3 Listrik, Lift dan Petir • Penanggulangan Kebakaran • K3 Mekanik • K3 Pemeriksaan Kesehatan Kerja <p>Waktu : 35 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif. • Mencatat hal-hal yang perlu. • Mengajukan pertanyaan bila perlu. 	OHT5
<p>6. Bab 4 Rangkuman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rangkuman • Penutup <p>Waktu = 20 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta diberi kesempatan bertanya jawab / diskusi dan ditanya oleh instruktur secara lisan / tertulis 	OHT6

MATERI SERAHAN